


Nomor	188.4/061.4/414.102.10/2022
Revisi Ke	00
Berlaku Tgl	5 April 2022



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

**Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo**



**dr. Triani
NIP. 19790922 201101 2004**

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080
Email: puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

TUBAN 62353



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

JalanRaya TambakboyoNo.258 Telepon (0356) 411080

Email : puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

TUBAN 62353

**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO
Nomor: 188.4/061.4/KPTS/414.102.10/2022**

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di UOBF Puskesmas Tambakboyo maka diperlukan layanan khusus bagi kelompok rentan;
 - b. bahwa agar pelayanan khusus bagi kelompok khusus dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas pelayanan khusus di UOBF Puskesmas Tambakboyo;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada pin a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo tentang Petugas Pelayanan Khusus di UOBF Puskesmas Tambakboyo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nornor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Petugas Pelayanan Khusus di UOBF Puskesmas Tambakboyo.
- KEDUA** : Pelayanan Khusus yang berlaku di UOBF Puskesmas Tambakboyo meliputi :
- a. Pelayanan antrian prioritas
 - b. Petugas khusus
 - c. Penyuluhan khusus
 - d. Pendampingan khusus
 - e. Kunjungan rumah
- KETIGA** : Puskesmas menunjuk Petugas Khusus dalam memberikan pelayanan antrian prioritas, pendampingan dan pendaftaran.
- KEEMPAT** : Petugas khusus beserta uraian tugasnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakboyo
Pada tanggal 5 April 2022

**KEPALA UOBF PUSKESMAS
TAMBAKBOYO**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
 TAMBAKBOYO NOMOR
 188.4/061.4/KPTS/414.102.10/2022
 TENTANG
 PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DI UOBF
 PUSKESMAS TAMBAKBOYO

PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
 DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO

NO	NAMA	TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Imayasari	Pendaftaran Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses pendaftaran pada kelompok rentan yaitu pada : <ul style="list-style-type: none"> Penyandang cacat Lansia Wanita hamil Anak – anak Korban bencana alam Korban bencana sosial Melakukan pengecekan data pasien dengan database BPJS Mencatat data pasien baru untuk dibuatkan rekam medis Berkoordinasi dengan petugas rekam medis
2	Bambang Eko Putro	Antrian Khusus dan Pendampingan khusus	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan informasi terkait antrian khusus Memberikan nomor antrian khusus Mendampingi dan mengarahkan Pelanggan kelompok rentan /khusus untuk duduk pada tempat duduk prioritas

